

Penerapan Hukuman Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo

Salman Farisi

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, sf06805@gmail.com

Abstract

Pesantren is a religious and educational organization that develops students' independence while preserving and spreading the Islamic faith. In rural areas, pesantren also function as (traditional) social institutions. Pesantren is a non-formal educational organization established from, for, and by the community along with the spread of Islam in the archipelago. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo is a religious institution with a strong learning base in Islamic principles. The pesantren applies basic punishment as the main upbringing in improving themselves. The purpose of applying Qanun Asasi punishment is to form santri discipline and to enforce the rules in the pesantren environment. The character and personality of the santri are formed through this punishment so that they become religiously observant, have commendable values, and have the provisions to face obstacles in the future. Santris are taught to comply with religious standards and pesantren regulations through the use of Qanun Asasi punishment, which seeks to have a deterrent effect and teach responsibility. In addition, this punishment tries to prevent bad behavior such as rule violations, juvenile delinquency, and activities that contradict Islamic principles. This study used qualitative research methods with 3 related research subjects. The research data were collected through observation, interview and documentation techniques with data processing methods to analyze the data. Data collection is done by data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data obtained/verification. The sanctions applied in this pesantren are in the form of Qanun Asasi provisions and direct caregiver policies, which have been adjusted to three categories of violations, namely: mild, moderate and severe.

Keyword: implementation of punishment; islamic boarding school; qanun asasi

Abstrak

Pesantren adalah organisasi keagamaan dan pendidikan yang mengembangkan kemandirian siswa sekaligus melestarikan dan menyebarkan keyakinan Islam. Di daerah pedesaan, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan (tradisional). Pesantren adalah organisasi pendidikan non-formal yang didirikan dari, untuk, dan oleh masyarakat seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo adalah lembaga keagamaan dengan dasar pembelajaran yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Pesantren tersebut menerapkan hukuman asasi sebagai didikan utama dalam memperbaiki diri. Tujuan penerapan hukuman Qanun Asasi ialah untuk membentuk kedisiplinan santri dan dalam menegakkan aturan di lingkungan pesantren. Karakter dan kepribadian santri dibentuk melalui hukuman ini agar mereka menjadi orang yang taat beragama, memiliki nilai-nilai yang terpuji, dan memiliki bekal untuk menghadapi rintangan di masa depan. Santri diajarkan untuk mematuhi standar agama dan peraturan pesantren melalui penggunaan hukuman Qanun Asasi, yang berusaha memberikan dampak jera serta mengajarkan tanggung jawab. Selain itu, hukuman ini mencoba untuk mencegah perilaku buruk seperti pelanggaran peraturan, kenakalan anak, dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 subjek penelitian yang terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode pengolahan data untuk menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh/verifikasi. Sanksi yang diterapkan dalam pesantren ini berupa ketentuan Qanun Asasi dan kebijakan pengasuh langsung, yang telah disesuaikan dengan tiga kategori pelanggaran, yaitu: ringan, sedang dan berat.

Kata kunci: penerapan hukuman; pondok pesantren; qanun asasi

Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran masyarakat membantu dalam mengembangkan pendidikan Agama Islam di Indonesia, akan pentingnya pelajaran agama di kehidupan sehari-hari (Rahmadania 2021). Sudah sejak lama, pesantren muncul atau didirikan di Indonesia (Mansir 2020). Salah satu pondok pesantren yang berdiri di Kabupaten Probolinggo adalah Pondok Pesantren Sabilul Hasan yang juga merupakan pondok tua serta didirikan pada tahun 1989, dengan fokus kajian utama adalah membaca kitab, dan sudah banyak santri yang terlahir dan menjadi tokoh masyarakat.

Pesantren adalah sebuah organisasi keagamaan dan pendidikan yang bertujuan untuk menegakkan, menyebarkan, dan mendidik prinsip-prinsip Islam sambil mempersiapkan para

santri untuk hidup mandiri, atau bisa juga dilihat sebagai tempat para santri belajar dengan seorang kyai untuk mengembangkan atau memperoleh pengetahuan agama yang dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pesantren merupakan pusat penyebaran agama Islam sekaligus lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam di nusantara. Pesantren merupakan lembaga pendidikan non-formal yang didirikan oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Kehadiran pesantren dan segala kelengkapannya menjadi lembaga pendidikan dan sosial yang memberikan identitas tersendiri bagi masyarakat pedesaan.

Sebagai model pendidikan Islam yang sudah berdiri selama puluhan tahun, Pondok Pesantren Sabilul Hasan masih tetap eksis dan terus beradaptasi dengan zaman. Menariknya, Pondok Pesantren Sabilul Hasan mempunyai karakteristik dengan penerapan hukum Qanun Asasi didalamnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya visi yang dimiliki pondok Pesantren Sabilul Hasan yakni untuk menghasilkan santri yang memiliki kemampuan akademik dan spiritual yang tinggi serta memiliki kepribadian yang Islami, sehingga pondok memiliki aturan-aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh santri putra yang belajar di sana.

Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh individu, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau komunitas yang menjunjung tinggi akhlak dan ajaran Islam *rahmatan lil' alamin*. Pesantren mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kerendahan hati, toleransi, keseimbangan, moderasi, dan nilai-nilai lainnya melalui pendidikan, dakwah, dan cara-cara lain. Pesantren mengajarkan nilai-nilai keadaban kepada anak-anak sejak dini. Santri pada umumnya berusia di bawah 18 tahun, seperti yang diketahui secara luas.

Beberapa hal yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.35/2014 jo UU No.23/2002), antara lain:

1. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran agar mereka dapat tumbuh secara intelektual dan pribadi sesuai dengan minat dan kemampuannya:
 - (1a) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di lingkungan pendidikan dari kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya yang dilakukan oleh siswa lain, guru, anggota staf, dan/atau orang lain.
2. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan khusus, dan anak yang berprestasi berhak memperoleh pendidikan luar biasa, di samping hak-hak anak yang disebutkan pada ayat (1) dan (1a).

Dalam Pasal 15 UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 juga disebutkan tentang perlindungan anak dari tindakan kekerasan, maka dari itu meskipun pesantren memiliki kebijakan pelanggaran dengan pemberian hukuman, semua itu hanya bersifat membimbing dan mendidik santri untuk menjadi manusia yang disiplin dan bertanggung jawab sejak usia remaja.

Proses pemilihan hukum dari gudang pengetahuan dan *ijtihad* para *fuqaha'* menghasilkan qanun. Qanun juga harus terbuka terhadap perkembangan hukum baru atau *ijtihad* dalam situasi di mana hal itu diperlukan (Muhammad 2019). Hukuman Qanun Asasi santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pesantren. Pedoman ini telah ditetapkan oleh pesantren dengan tujuan agar para santri putra dapat berperilaku dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku di pesantren. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak tatanan lingkungan pesantren (affandi 2020).

Santri putra yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan di lingkungan pesantren akan dikenai berbagai hukuman di bawah sistem Qanun (Aidi 2019). Dalam buku Ilmu Pendidikan, Abu Ahmadi dan Nur Uhibiyati membedakan ada 4 macam jenis hukuman yaitu: a) Hukuman balas dendam yang mempunyai arti perasaan tidak senang karena melakukan hukuman saat anak berbuat salah. b) Hukuman badan atau jasmani, hukuman ini memberikan akibat yang merugikan pada anak karena dapat menimbulkan gangguan

kesehatan bagi anak tersebut. c) Hukuman *sinaas apple* atau hukuman jeruk manis, teori hukuman ini dicetuskan oleh Jan Ligthart yang mengatakan bahwa anak-anak nakal tidak perlu dihukum, melainkan didekati dan diambil hatinya. d) Hukuman alam, yaitu menghukum dengan membiarkan anak tersebut jera atau kapok sendiri. (Miranda 2019). Hukuman adalah komponen penting dalam pendidikan karakter, maka pilihan terakhir adalah hukuman jika semua tindakan lain gagal mencegah anak. Hukuman adalah pilihan berikutnya jika anak sudah diperingatkan dan diberi penjelasan tentang aturan yang harus dipatuhi, namun tetap saja melanggarnya (Jannah 2018). Kemudian terkait pelaksanaan hukuman yang lebih manusiawi. Selain menambahkan jenis hukuman non-fisik, Pondok Pesantren Sabilul Hasan juga mengubah cara pelaksanaan hukuman yang lebih manusiawi. Hal ini dilakukan agar hukuman yang diberikan tidak menyakiti santri secara fisik dan emosional.

Selain itu yaitu adanya evaluasi dan pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus Pondok Pesantren Sabilul Hasan juga melakukan evaluasi dan pengembangan terus-menerus pada Hukum Qanun Asasi santri putra. Hal ini dilakukan agar aturan yang ada selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjaga nilai-nilai Islam yang telah dianut selama ini. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, perubahan dan pengembangan Hukum Qanun Asasi santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan ini sangat penting untuk dipahami. Penyesuaian dan kemajuan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia secara umum di samping menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan pesantren.

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menyelidiki hukuman Qanun Asasi santri putra di Pondok Pesantren Sabilul Hasan secara lebih rinci dengan fokus pada sejarah qanun hukuman, tujuan dan manfaatnya, jenis-jenis hukuman yang berbeda, serta penerapannya di lingkungan pesantren. Adapun untuk menghindari plagiasi atas penelitian ini, terdapat orisinalitas penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Zulaikah, Eko, dan Fitroh Hayati (Zulaikah, Eko, & Hayati, 2019) dengan judul penelitian Penerapan Hukuman Edukatif di Pondok Pesantren Al-Qur'an Babussalam Bandung. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan peneliti, sama-sama menjelaskan terkait hukuman non-fisik, di mana hukuman non-fisik dipandang lebih efektif dari pada hukuman fisik yang banyak hasil negatifnya, dalam penelitian tersebut juga sama-sama menjelaskan tentang kategori pelanggaran santri. Namun, perbedaan dalam penelitian tersebut adalah terdapat pada lokasi penelitian, judul penelitian, serta isi dari pembahasannya, yang mana pembahasan dalam penelitian lebih fokus pada evaluasi penerapan hukuman edukatif, sedangkan penelitian ini lebih kepada penerapan Hukuman Qanun Asasi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zahroh dan Rindra Risdiantoro (Zahroh & Risdiantoro, 2023) dengan judul Penerapan Hukuman (*ta'zir*) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung. Hasil dari penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan penerapan hukuman di pesantren. Persamaan kedua yaitu selalu memberikan peringatan sebelum melakukan hukuman. Namun perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus permasalahannya yang lebih dominan pada evaluasi penerapan hukumannya (*ta'zir*) dan perbedaan lainnya adalah subjek penelitian merupakan santriwati sedangkan dalam penelitian ini subjek penelitiannya merupakan santri putra.

Penelitian terakhir oleh Khalif Musayyifi dan Muna Yastuti Madrah (Musayyifi & Madrah, 2022) dengan judul penelitian Implementasi Hukuman Pendidikan dalam Penerapan Disiplin di Pondok Insan Mulia Maburai. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dan penerapan hukumannya juga sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri, serta jenis hukumannya cenderung sama, akan tetapi penelitian ini mempunyai perbedaan

yaitu objek penelitian, dan penelitian ini hanya mempunyai satu tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukuman yang dilaksanakan di pesantren berjalan secara efektif.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah apakah hukuman Qanun Asasi di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong melanggar UU No.35/2014 jo UU No.23/2002? dan bagaimana pelaksanaan hukuman Qanun Asasi di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong terhadap santri putra?

Penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mengenai hukuman Qanun Asasi Santri Putra di Pondok Pesantren Sabilul Hasan dan dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam menegakkan ketertiban dan kedisiplinan di dalam kelas. Selain itu, kemajuan pendidikan Islam di Indonesia juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari temuan-temuan penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu suatu studi tentang penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. (Novianti and Michael 2023) Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis dan menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Dalam bentuk penelitian ini, data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, sering kali digunakan sebagai sumber utama, di mana penulis memanfaatkannya untuk melihat bagaimana santri yang melanggar larangan pesantren ditangani, maka penelitian ini dikenal sebagai penelitian empiris

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Penerapan Hukuman dan Qanun Asasi

Dalam rangka mendorong dan memperbaiki perilaku agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Hukuman adalah suatu prosedur atau tindakan yang digunakan untuk menangani individu atau kelompok individu atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mendorong dan memperbaiki perilaku agar tidak terjadi lagi di masa depan. Hukuman akan membuat anak akan berfikir dan merenungkan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga hukuman akan membantu mereka untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil langkah, sehingga anak akan merekam untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka lebih baik lagi.

Menurut Amien Danien Indrakusuma, seorang anak dihukum ketika ada sesuatu yang dilakukan kepada mereka dengan sengaja dan dengan pengetahuan bahwa hal tersebut akan menyakiti anak. Hal ini akan membuat anak sadar akan apa yang telah ia lakukan dan membuatnya merasa bersalah untuk tidak melakukannya lagi.

Abdullah Nashih Ulwan menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mendisiplinkan pelaku dengan tegas dan efektif, sekaligus memberi pelajaran kepada orang lain. Selain pandangan dari berbagai otoritas pendidikan yang menganjurkan definisi hukuman secara umum, syariah Islam telah diperjelas oleh sebuah ayat Al Qur'an yang menyatakan bahwa kita diizinkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kesalahan. Ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 34, yaitu:

“Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Tujuan penerapan hukuman (*punishment*) adalah untuk menginstruksikan, mendidik, dan mencegah anak-anak melakukan dan mengulangi pelanggaran (Risdiantoro 2023). Pasal

1 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya disebut UU No.18/2019) menjelaskan bahwasanya:

- (1) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (5) Pendidikan Muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

Dalam pemahaman kedua pasal tersebut penerapan hukuman di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong bahwasanya pendidikan di pesantren harus sesuai dengan kekhasan pesantren dengan pola pendidikan yang *muallimin* dan berbasis pada pengajian *islamiyah*, di mana dalam Islam memperbolehkan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan seperti yang tersebut dalam Firman Allah Surah An-Nisa' ayat 58, artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Penerapan hukuman di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong terbagi menjadi dua macam yaitu hukuman berupa kebijakan pengasuh dan hukuman Qanun Asasi Pesantren yaitu hukuman yang diterapkan sehari-hari.

Athiyah Abrasi menegaskan dalam pendidikan Islam, hukuman berfungsi sebagai hasrat untuk kemajuan dan bukan sebagai alat kekerasan atau pembalasan. Oleh karena itu, pendidik Islam harus terlebih dahulu menganalisa keadaan dan karakter anak serta sifatnya sebelum diberikan hukuman dan mendorong anak dengan sengaja untuk mencegah kesalahan dan berbuat salah, meskipun mereka telah berbuat baik dengan dibimbing sesuai dengan kepribadian anak didik (Andi Siti Zulaiqah 2019).

Qanun adalah sistem hukum atau peraturan yang mengontrol bagaimana anggota masyarakat berperilaku dan disertai dengan hukuman yang keras bagi mereka yang melanggarnya. Bahasa Inggris *law*, bahasa Prancis *le droit*, sedangkan Bahasa Arab *qanun* dan bahasa Indonesia hukum, semuanya mengacu pada hal yang sama. Dalam konteks yang lebih spesifik, Qanun sering digunakan untuk menunjukkan bidang hukum tertentu, seperti Qanun *madant*, hukum perdata, hukum privat, dan lain-lain. Qanun juga dapat merujuk pada kumpulan buku hukum atau artikel di bidang hukum tertentu, yang dikenal sebagai *al taqniin* (Fadri. 2022a). Pasal 31 ayat (2) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut UU No.18/2001) menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, demikian bunyi definisi Qanun dalam Pasal 1 angka 8 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti yang dapat dilihat dari klausul ini, juga disebut dengan Qanun, Qanun Provinsi Aceh merupakan aturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal kekuasaan pemerintah provinsi. Qanun merupakan peraturan daerah yang berada langsung di bawah undang-undang (Fadri. 2022).

Posisi Qanun diakui dalam hukum Indonesia dan setara dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan yang disebutkan di atas. Mengenai kedudukan Qanun, dapat diterima untuk mengadopsi pandangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya UU No.10/2004) yang menyatakan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Hukuman dilakukan bukan semata-mata untuk menyakiti seseorang, melainkan untuk mendidik dengan cara memberikan hukuman atas perbuatannya sendiri. Syariah memiliki perspektif yang lebih praktis dalam hal hukuman; banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain hasil yang diharapkan dari hukuman tersebut, dan bukan hanya apakah pelakunya harus diampuni atau dipenggal karena pencurian.

Dalam situasi ini, sangat penting bagi para santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan untuk mendapatkan hukuman agar dapat memberikan efek jera dan mencegah mereka mengulangi perilaku atau kesalahan yang sama di masa depan. Hukuman, meskipun cenderung mengarah pada kekerasan, adalah alat yang berguna untuk memastikan disiplin santri. Selain itu, disebutkan dalam Hadits yang secara tegas mengizinkan hukuman - bahkan jika itu dalam bentuk pemukulan - dalam rangka pengajaran.

Riwayat At-Thobroni, Ibnu Abbas malah menganjurkan supaya para orangtua menggantungkan cemeti di rumah, di tempat yang bisa dilihat oleh anggota keluarga agar menjadi peringatan bagi mereka. Rasulullah ﷺ juga sangat jelas memerintahkan kepada para orangtua untuk 'memukul' anak-anak mereka yang tidak mengerjakan shalat pada usia sepuluh tahun. Beliau bersabda di dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud :

لَا وَهْمَ أَبْنَاءَ مَرَوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّ سَنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهَمَ أَبْنَاءَ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahlah anak-anak kalian untuk mendirikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka (jika mengabaikan shalat) pada usia sepuluh tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR: Abu Dawud).

Penegakan peraturan sekolah merupakan salah satu taktik pendidikan yang dapat mengatur sikap dan perilaku siswa (santri) di sekolah. Menurut Mulyanto dan Ristina, peraturan sekolah dibuat secara operasional untuk mengatur perilaku dan sikap siswa atau santri. Peraturan tersebut menetapkan apa yang diharuskan, disarankan, dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan di lingkungan belajar. Hukuman bagi mereka yang melanggar adalah aspek lain dari disiplin sekolah, namun ketika menerapkan hukuman, anak-anak tetap dilindungi. Jika semua tindakan lain untuk memperbaiki situasi telah gagal dan pelanggaran signifikan, mengembalikan siswa kepada orang tua mereka harus menjadi pilihan terakhir (Alter Lasarudin 2022).

Hukuman adalah salah satu dari beberapa alat pengajaran. Dinamika *tabi'at* (kebiasaan) manusia berbeda-beda dalam menanggapi pengaruh berbagai media pendidikan, oleh karena itu pendidikan tidak dapat dicapai dengan menggunakan satu pendekatan saja. Beberapa orang hanya memberikan satu nasihat, satu inspirasi, atau satu ancaman sebagai balasannya.

Beberapa orang bereaksi dengan memberikan inspirasi, bimbingan, dan ancaman yang berkelanjutan. Akibatnya, beratnya hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nilai-nilai positif yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus dimasukkan dalam hukuman yang digunakan dalam proses tersebut.

Setelah nasihat, peringatan, dan bentuk hukuman lainnya, pemukulan adalah yang terakhir. Proses metodis ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan teknik yang lebih keras ketika teknik yang lebih sederhana telah terbukti efektif, karena sanksi yang paling berat hanya boleh diterapkan dalam kasus-kasus yang ekstrim (Fauzi 2016a). Hukuman adalah konsekuensi yang dialami seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap seperangkat aturan. Hal ini dimaksudkan agar dengan menghukum pelanggar, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Undang-undang atau aturan hukum di suatu daerah dikenal sebagai Qanun.

J.J Rousseau mengemukakan teori tentang hukuman (*punishment*), yaitu hukuman merupakan akibat yang sewajarnya dari suatu perbuatan, tidak sampai melakukan kekerasan fisik atau mental yang membuat anak mempunyai trauma dalam hidupnya, melainkan memberikan pelajaran yang dapat membuat anak berkembang dan belajar dari sebuah kesalahan (Husna 2021). Baik *reward* maupun *punishment* adalah hipotesis psikologis yang kemudian diterapkan pada pendidikan sebagai metode untuk menginspirasi siswa selama proses belajar mengajar.

Adapun penerapan hukuman fisik yang diperbolehkan untuk remaja adalah sebatas anak merasa sakit dan berteriak, tidak menyebabkan traumatis serius dan luka atau bahkan butuh bantuan medis. Dua hukuman menurut Halum Purwanto, yaitu hukuman preventif atau hukuman pencegahan pelanggaran dan hukuman represif atau hukuman karena melakukan sebuah pelanggaran, karena pemberian hukuman harus sesuai dengan tujuan atau kaidah pendidikan.

Berikut ini adalah persyaratan untuk mendapatkan hukuman: (Fauzi 2016b)

1. Didasarkan pada cinta, dan kasih sayang
2. Harus dalam keadaan darurat yang terpaksa
3. Harus menimbulkan kesan penyesalan
4. Harus mengandung makna edukasi
5. Diberikan setelah anak mencapai 10 tahun

Menurut Sya'roni, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman: (Hasan 2020) *Pertama* dan utama, hukuman harus adil; tidak boleh berat sebelah atau pilih kasih. Jika telah melanggar hukum, harus dihukum sesuai dengan tingkat keseriusan kesalahan yang dilakukan pelaku. *Kedua*, agar anak-anak dapat sepenuhnya memahami mengapa mereka dihukum dan apa konsekuensi dari hukuman tersebut, hukuman harus diberikan secara jelas. *Ketiga*, disiplin harus diberikan dengan tenang. Menghukum adalah tindakan yang tidak bebas, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sesuai dengan keinginan seseorang. Oleh karena itu, hukuman harus diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. *Keempat*, karena hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki kegagalan moral atau perilaku yang menyimpang, maka hukuman harus dijelaskan dan disertai dengan batas waktu. *Kelima*, hukuman harus diikuti dengan pengampunan. Untuk memaafkan siswa atas kesalahan mereka setelah mereka menerima hukuman, hal itu tidak boleh dilakukan dengan tujuan menuntut pembalasan atau mengancam mereka. *Keenam*, hukuman diberikan ketika diperlukan atau sebagai alat pengajaran terakhir. Premisnya adalah bahwa menghukum anak hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua upaya lain untuk membantu mereka telah gagal. Hanya pada saat itulah hukuman harus diberikan, atau harus sesuai dengan kesalahannya. *Ketujuh*, hanya kasih yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman; jika tidak, maka hukuman tersebut merupakan pembalasan.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum memberikan hukuman maka harus terlebih dulu memberikan pemberitahuan atau pembimbingan atas dasar peraturan-peraturan di pesantren, baik kewajiban maupun larangannya, serta menjelaskan konsekuensi berupa hukuman jika dilanggar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mangunhardja bahwa seorang pembina/pengasuh harus mempertimbangkan beberapa metode yang berbeda, yang pertama metode partisipatif adalah pilihan kedua setelah pendekatan informatif. Pendekatan informatif terdiri dari pengajaran kepada peserta didik sebagai bagian dari proses implementasi program. Pendekatan ini membuat asumsi bahwa peserta didik tidak berpendidikan dan tidak terampil. Untuk tujuan membina lingkungan belajar yang lebih kolaboratif, pendekatan partisipatif menggunakan atau melibatkan peserta didik (Ruddat Ilaina Surya Ningsih 2019). Sedangkan tujuan pemberian hukuman dikemukakan oleh Charles Schaefer bahwa alasan hukumannya adalah untuk mencegah anak-anak di masa depan mengulangi skenario yang sama. Hal ini dapat sepenuhnya dipahami oleh guru jika murid hanya melakukan kesalahan sekali, agar murid-murid tidak melakukan kesalahan lagi, hukuman harus diberikan jika mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Selain itu, sanksi diberikan agar anak-anak dapat mengambil pelajaran atau arti penting dari segala sesuatu. Murid-murid dapat memperoleh pengetahuan melalui kesalahan mereka. Dengan demikian, diyakini bahwa dengan menghukum mereka, mereka akan berubah dan menahan diri untuk tidak mengajari teman-temannya tentang kesalahan mereka. Santri yang menerima hukuman seharusnya memahami bahwa kesalahan mereka memiliki pengaruh yang merusak dan sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri. Terakhir, untuk menginformasikan dan memotivasi untuk berhenti dari perilaku yang tidak pantas

Persamaan dan Perbedaan Hukuman Qanun Asasi Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan dengan UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 dan UU No. 18/2019.

Kehadiran anak merupakan faktor terbesar dalam kebahagiaan keluarga. Dari sudut pandang hukum, seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga memiliki dampak hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga, yaitu orang tua, seperti memberikan pendidikan yang layak kepada anak. Moralitas yang menyatakan bahwa anak adalah amanat Tuhan yang harus dilindungi dan dididik, menjadi dasar kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diperlukan untuk penegakan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan efektif, yang juga merupakan indikasi keadilan sosial. Untuk memberikan perlakuan yang benar dan adil kepada anak-anak dan untuk kesejahteraan mereka, perlindungan anak harus diupayakan di berbagai bidang kehidupan serta dalam kehidupan negara, masyarakat, dan keluarga (Tizza Ihfada 2021).

Anak-anak harus dilindungi dari semua jenis pelanggaran hak asasi manusia, mereka adalah salah satu populasi yang paling rentan. Oleh karena itu, aturan undang-undang perlindungan anak juga harus diikuti saat menjatuhkan hukuman. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak dalam situasi ini dapat ditemukan dalam UU No.35/2014 jo UU No.23/2002, seperti yang dinyatakan lebih jauh di bawah:

1. UU No.35/2014 jo UU No.23/2002

a. Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual”

b. Pasal 25

“Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

c. Pasal 26

“Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat. Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”

d. Pasal 43

“Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak”.

e. Pasal 49

“Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

f. Pasal 54

“Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat”

g. Pasal 59

“Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme”.

2. UU No. 18/2019

a. Pasal 1

(8) Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

(9) Kiai, Trran Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren

b. Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a. Ketuhanan yang maha esa;

- b. Kebangsaan;
 - c. Kemandirian;
 - d. Keberdayaan
 - e. Kemaslahatan;
 - f. Multikultural;
 - g. Profesionalitas;
 - h. Akuntabilitas;
 - i. Keberlanjutan; dan
 - j. Kepastian hukum
3. Sedangkan Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong memiliki kebijakan peraturan atau undang-undang, antara lain:
- a. Hak dan Kewajiban Santri

Hak dan kewajiban santri masuk ke dalam Pasal 3 Bab III Qanun Asasi Pesantren, yaitu:

 - 1) Setiap santri pondok Sabilul Hasan berhak:
 - a) Memperoleh pendidikan, pembinaan, dan pelatihan dari Pondok Pesantren Sabilul Hasan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan spiritual.
 - b) Memperoleh pelayanan dibidang kesehatan, administratif dan keamanan.
 - c) Memanfaatkan sarana prasarana pondok pesantren dalam rangka menunjang kegiatan pembelajaran.
 - d) Memperoleh penghargaan dari pondok pesantren atas prestasi yang dicapai.
 - e) Berbicara dan mengajukan pendapat.
 - f) Memiliki kartu tanda santri
 - b. Pendidikan Santri tertera dalam Pasal 5 Bab III Qanun Asasi Pesantren.

Semua santri wajib:

 - 1) Terdaftar dan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan.
 - 2) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Sabilul Hasan dengan membawa perangkat yang diperlukan.
 - 3) Pengajian Kitab
 - 4) Pembinaan Al-Qur'an
 - 5) Pengembangan diri (*Life Skill*)
 - 6) Belajar (*Mutholaah*)
 - 7) Mengikuti kegiatan belajar mengajar di lembaga formal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Zainul Hasan bagi yang terdaftar
 - c. Ubudiyah Santri

Ubudiyah santri masuk dalam Pasal 6 Bab III Qanun Asasi Pesantren.

Semua Santri wajib:

 - 1) Mengikuti semua kegiatan ubudiyah yang ditetapkan oleh pondok pesantren.
 - a) Pengajian Al-Qur'an
 - b) Sholat berjama'ah dan pembacaan Aurad
 - c) Dibaiyah
 - d) Burdah
 - e) Istighosah
 - f) Tahlil
 - g) Ziaroh
 - 2) Menghafal bagian Ubudiyah yang telah ditentukan
 - d. Keamanan dan Perijinan Santri

Keamanan dan perijinan santri sudah tertulis dalam Pasal 7 Bab III Qanun Asasi Pesantren.

Semua santri wajib:

 - 1) Memiliki buku pegangan ijin santri.
 - 2) Membeli surat ijin apabila bepergian, pulang dan tidak masuk sekolah.
 - 3) Ijin kepada keamanan dan pengasuh ketika hendak bepergian dan pulang.

Masa berlaku ijin pulang

- a) Kepentingan keluarga sesuai kebijakan pengasuh
- b) Kepentingan lembaga formal (Kondisional)
- c) Administrasi kependudukan (Kondisional)

Batas keluar santri

Siang

- a) Selatan : Lapangan Ketompen
- b) Utara : MTs Zaha
- c) Barat : Maqbaroh KH. Zainal Abidin
- d) Timur : Sungai

Malam: Santri tidak boleh keluar kecuali:

- a) Mengikuti kegiatan Madin dan Pondok
- b) Menggunakan kartu ijin dengan batas antara lain :
 - (1) Selatan : BWR
 - (2) Utara : Pondok Raudhatul Hasaniyah 1
 - (3) Barat : Maqbaroh KH. Ali Munib As'ad
 - (4) Timur : Sungai

- 4) Ijin jika ingin ke warnet.
- 5) Melapor kepada pengurus ketika kembali ke pondok pesantren.
- 6) Melaporkan kepada pengurus apabila berhalangan bertugas ronda malam (nugur).
- 7) Ijin kepada keamanan, ketua yayasan bidang kepesantrenan, dan pengasuh apabila akan mengikuti kegiatan di luar pesantren.
- 8) Melapor kepada bagian keamanan apabila menerima tamu yang hendak bermalam.
- 9) Ronda malam (nugur) sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan.
- 10) Petugas ronda malam (nugur) wajib membantu pengurus membangunkan santri untuk jamaah sholat Tahajjud dan Subuh.

4. Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong tentang pasal pemberian sanksi.

a. Tahapan Sanksi

Pasal 16 Bab V Apabila santri tidak menaati kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan Sanksi oleh pengurus pesantren berupa

- 1) Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
- 2) Peringatan secara tertulis
- 3) Pemanggilan orang tua/wali santri
- 4) Dipulangkan sementara
- 5) Dikembalikan kepada Orang tua/wali

b. Peringatan secara lisan dan pembinaan secara langsung

Pasal 17 peringatan secara lisan dan pembinaan secara langsung diberlakukan bagi santri:

- 1.) Yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana Bab III:
 - a) Pasal 4 ayat (1) dan (3)
 - b) Pasal 5 ayat (2)
 - c) Pasal 6 ayat (1) dan (2)
 - d) Pasal 7 ayat (1), (4), (7), (9) dan (10)
 - e) Pasal 8 ayat (1)
 - f) Pasal 9 ayat (1) dan (2)
 - g) Pasal 10 ayat (1) dan (2)

c. Peringatan secara tertulis

Pasal 18 ayat (1) Peringatan secara tertulis diberlakukan bagi santri yang melanggar Kewajiban sebagaimana BAB III:

- 1) Pasal 4 ayat (1) dan (3)
 - 2) Pasal 5 ayat (1) dan (3)
 - 3) Pasal 7 ayat (2), (3), (5), (8), dan (11)
 - 4) Pasal 11 ayat (1) sampai (3)
- d. Pemanggilan orang tua/wali santri
 Pasal 19 ayat (1) pemanggilan orang tua atau wali santri diberlakukan bagi santri yang melanggar:
- (1) Bab III:
 - a. Pasal 4 ayat (2)
- e. Dipulangkan sementara
 Tercantum dalam Pasal 20 ayat a yaitu dipulangkan sementara diberlakukan bagi santri:
- a. Yang telah melakukan pelanggaran berat sebanyak 2 kali
- f. Dikembalikan kepada Orang Tua / Wali Santri
 Apabila santri melanggar pelanggaran
- 1) Bab III Pasal 4 ayat (2) sebanyak 1 kali
 - 2) Bab III Pasal 7 ayat (7), (10) dan (21) sebanyak 1 kali
- g. Ketentuan volume pelanggaran
 Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:
- (1) Volume pelanggaran ini berlaku 1 semester
 - (2) Apabila pelanggaran ringan dilakukan 24 kali maka masuk pada pelanggaran sedang.
 - (3) Apabila pelanggaran sedang dilakukan 15 kali maka masuk pada pelanggaran berat.
- h. Ketentuan jenis sanksi Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), bahwasanya;
- (1) Pelanggaran ringan dikenakan jenis tahapan sanksi sebagai berikut:
 - a) Pelanggaran ringan 1 - 4 kali berdiri 1 jam dengan menghafal amaliyah kemasyarakatan
 - b) Pelanggaran ringan 5 - 8 kali berdiri 1 jam dengan membaca maulid diba'i dengan suara keras.
 - c) Pelanggaran ringan 9 - 13 kali berdiri 1 jam dan membersihkan lokal pesantren 2 hari berturut-turut.
 - d) Pelanggaran ringan 14 - 16 kali berdiri 1 jam dan membersihkan dalam Nun Muntasir Billah dan Nun Ainun Na'im.
 - e) Pelanggaran ringan 17 - 20 kali menulis Surat An-Naba'
 - f) Pelanggaran ringan 21 - 24 kali Menulis Surat Yasin
 - (2) Pelanggaran sedang dikenakan pilihan sanksi menyesuaikan jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - 2.1. Jenis tahapan sanksi
 - a. Pelanggaran sedang 1 - 5 kali Berdiri 2 jam dan membersihkan dalam Nun Muntasir Billah, Nun Ahmad Juaini As'ad, Nun Ainun Na'im, Nun Kasyiful Anwar, Ning Nurul Umamah.
 - b. Pelanggaran sedang 6 - 10 kali Berdiri 2 jam dan menulis Surat An-Naba'
 - c. Pelanggaran sedang 11 - 15 kali Berdiri 2 jam dan menulis Surat Yasin
 - 2.2. Sanksi Khusus
 - a. Jika melanggar Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) ditambah denda sebesar Rp. 25.000/hari
 - b. Jika melanggar Pasal 12 ayat (1) ditambah denda mengganti barang yang dirusak
 - c. Jika melanggar Pasal 12 ayat (13) ditambah denda barang elektronik ditebus separuh harga oleh wali santri

- d. Jika melanggar Pasal 13 ayat (14) didenda mengembalikan/mengganti barang yang diambil, berdiri 2 jam dan menulis surat Taubat. Jika mengulangi maka masuk kategori pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran berat dikenakan sanksi tahapan sebagai berikut:
- a. Berdiri 3 jam dan menulis istighfar 1000x
 - b. Dipulangkan sementara
 1. apabila santri yang dipulangkan sementara dan kembali kepesantren maka akan diberlakukan seperti santri baru dalam hal registrasi keuangan
 2. ketentuan dipulangkan sementara untuk pelanggaran berat selama 1 minggu.
 - c. Dikembalikan kepada orang tua
 1. Apabila pelanggaran berat Pasal 13 ayat (6) dan (21) dilakukan sebanyak 1 kali maka akan dikembalikan kepada orang tua

Dengan mengacu pada Undang-Undang Pesantren atau Qanun Asasi dengan UU No.35/2014 jo UU No.23/2002, terbukti bahwa hukuman di bawah undang-undang perlindungan anak sudah sesuai. Pasal 15 UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 menyatakan bahwa negara melarang anak untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kekerasan. Pasal 25 UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 paragraf pembuka menyatakan bahwa organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak memiliki peran dalam menegakkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk keselamatan anak.

Menurut Pasal 26 Nomor 23 ayat a, b dan d orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak mereka sesuai dengan bakat, minat, dan bakat mereka, memberikan pengajaran moral, dan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam diri mereka.

Mengenai ayat pertama dan kedua dari Pasal 43 dan Pasal 49 dalam UU No.35/2014 jo UU No.23/2002 dan memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Disebutkan di dalamnya bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya serta negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan lainnya oleh anggota masyarakat atau instruktur, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 54 UU No.35/2014 jo UU No.23/2002. Sebaliknya dalam Pasal 59(1) UU No.35/2014 jo UU No.23/ menawarkan perlindungan khusus bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan fisik atau psikologis oleh lembaga-lembaga federal, lokal, atau negara bagian. Bagi para sarjana dan organisasi hukum negara bagian, pasal ini telah dicocokkan atau diperbaharui.

Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No.35/2014 jo UU No.23/2002, menyatakan: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Menurut Undang-Undang Pesantren, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) bahwasanya santri yang terdapat dalam pondok pesantren memiliki kewajiban menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam. Pondok Pesantren Sabilul Hasan memberikan pembelajaran atau memimbing santri-santrinya agar dapat mendalami kitab kuning, ilmu *sharaf*, *fiqh*, dll. Tidak hanya itu, santri-santri juga dianjurkan untuk bisa memimpin *tahlil*, *istighotsah* dan *dibaiyah*.

Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pesantren salah satunya berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemandirian. Salah satu pelajaran yang diajarkan kepada santri yaitu tentang *tauhid* yang membahas tentang sifat-sifat Allah atau wujud Allah dan sifat-

sifat Rasul. Bentuk kemandirian dalam pesantren yaitu menggunakan waktunya sebaik mungkin tanpa pantauan dari keluarga, atau bantuan langsung dari orangtua, berusaha menyelesaikan tugasnya sebagai santri seperti disiplin dan mengatur keuangan dengan benar. Meskipun begitu hukuman yang diberikan kepada santri tidak meliputi kekerasan yang memberikan efek traumatis, bentuk hukuman yang telah dilakukan telah disaring dan mengikuti peraturan negara dan agama, karena pemberian hukuman di Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo hanya memberikan sebuah pelajaran karna melanggar aturan dengan harapan santri dapat mempunyai karakter yang lebih baik dan disiplin. Hal ini telah disampaikan oleh Ali Syafi'i selaku salah satu santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong, di dalam wawancaranya, yaitu hukuman yang diberikan pada pelanggaran berat hanya sebatas penggundulan, jika masih dikatakan wajar.

Pengaruh atau Dampak Adanya Hukuman Qanun Asasi Terhadap Santri di Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong.

Pesantren biasanya menggunakan berbagai macam sanksi untuk mendorong pendidikan moral, beberapa diantaranya secara eksplisit menerapkan hukum Islam dan yang lainnya dimaksudkan untuk membantu para siswa mengembangkan moral atau perilaku religius mereka. Sebagai komponen integral dari pendidikan agama, pendidikan moral dalam Islam sangat penting untuk mencapai perkembangan moral manusia yang utuh dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk menangkis pengaruh berbahaya dari sumber-sumber domestik dan eksternal. Para siswa di lembaga ini menerima hukuman yang sesuai untuk kesalahan mereka, yang bertentangan dengan instruksi moral ini. Menerapkan hukuman dapat mengurangi atau menurunkan kemungkinan kesalahan yang akan dilakukan di masa depan. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai model utama untuk disiplin santri yang ketat di pesantren, di mana pengabdian santri kepada lembaga berfungsi sebagai dasar utama untuk disiplin. Akibatnya, hukuman yang diberikan kepada para pembangkang merupakan akibat langsung dari sistem pengendalian yang diterapkan oleh pesantren. Untuk menegakkan peraturan atau tata tertib pesantren, pihak pesantren menggunakan hukuman sebagai alat pendidikan refrensis terhadap santri yang melanggar. Santri sering kali tidak mengikuti tata tertib pesantren.

Dalam dunia pesantren santri akan diajarkan dan dilatih bagaimana cara bersikap *ta'dzim* atau menghormati pengasuh, keluarga pesantren, para *asatidz*, pengurus dan seseorang yang lebih tua darinya. Berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an, Hadits dan Qiyas. Untuk menjadikan mereka sebagai penurus bangsa di jalan yang *haqiqi*. Menjadi santri merupakan sebuah kesepakatan untuk menaati semua peraturan-peraturan yang di dalam pesantren tanpa pengecualian. Berdasarkan observasi dalam penerapan hukuman Qanun Asasi santri putra yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Genggong tentang kewajiban pengasuh terhadap santri dan santri terhadap pengasuh, disampaikan oleh pengasuh bahwa pengasuh mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan, bimbingan, agar santri itu benar-benar menjadi taqwa, memantau setiap waktu, memberi kajian-kajian keilmuan kepada santri supaya santri menjadi taqwa dan disiplin terhadap waktu. Sedangkan santri memiliki kewajiban yaitu harus taat dan mengikuti peraturan yang ada di pesantren supaya santri terbentuk karakter seorang santri sendiri, karena santri masih menyandang pandangan "manusia yang serba bisa" dari masyarakat.

Jenis-jenis hukuman dan proses pemberian hukuman pada santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong, yaitu: Qanun Asasi peraturan tertulis atau peraturan pesantren dan peraturan tidak tertulis, atau kebijakan pengasuh. Meskipun pengasuh memberikan hukuman sesuai kebijakan, hukuman tersebut tidak keluar dari ketentuan undang-undang, tidak ada penganiayaan atau kekerasan.

Telah diketahui bahwa tujuan hukuman di pesantren bukan efek jera melainkan untuk merubah karakter/sikap yang dulunya tidak patut sehingga santri bisa disiplin mengikuti aturan yang ada. Tingkat pelanggaran yang terdapat di pesantren merupakan acuan pemberian hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan santri, yaitu: pertama ringan tidak ikut kegiatan berjamaah tindakannya dengan berdiri, jar atau apakedua sedang tidak sekolah

tindakannya dengan digundul dan bersih-bersih kamar mandi, ketiga berat seperti mengkonsumsi barang-barang haram sejenis narkoba tindakannya dengan memasrahkan santri kembali kepada orang tua.

Dampak dalam upaya penerapan hukuman qanun asasi pada santri putra di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong telah membuktikan bahwa santri lebih berhati-hati dalam bertindak, menyadari akan kewajiban sebagai santri untuk mengikuti peraturan tertulis maupun tidak tertulis, seperti shalat berjama'ah, mengikuti pengajian kitab, dan kegiatan lainnya. Dalam hal ini, santri lebih disiplin terhadap waktu yang dimilikinya.

Pelaksanaan Hukuman Qanun Asasi pada Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo

Pondok pesantren, hukuman qanun asasi dapat digunakan sebagai bagian dari sistem disiplin atau tata tertib yang diterapkan oleh pondok. Tujuan dari hukuman Qanun Asasi adalah untuk mengajarkan santri prinsip-prinsip, kedisiplinan, dan tanggung jawab, serta sebagai tindakan hukum atas pelanggaran aturan yang berlaku di pesantren.

Setelah mengetahui bahwa santri putra melakukan pelanggaran tertentu, pengasuh, ustadz, atau pimpinan pondok pesantren biasanya memberikan hukuman sesuai dengan peraturan tertulis (Qanun Asasi) yang telah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan santri. Adapun pelaksanaan hukuman Qanun Asasi terhadap santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi: Peringatan tertulis: sebuah peringatan tertulis yang diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran tertentu. Sangat diharapkan bahwa santri akan memperbaiki perilaku mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dalam hal ini, setiap memulai ajaran baru, pengasuh akan mengadakan sosialisasi pondok pesantren, serta pengasuh juga akan memberitahukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam pondok pesantren yang harus disetujui oleh orang tua atau wali santri. Tugas tambahan: santri putra yang melanggar aturan dapat diberi tugas tambahan sebagai hukuman. Tugas seperti membersihkan ruangan, membantu tugas pondok, atau tugas akademik tambahan dapat diberikan kepada mereka. Teguran tertulis: catatan tertulis yang menjelaskan pelanggaran, konsekuensinya, dan apa yang harus dilakukan siswa untuk memperbaiki perilakunya.

Penting untuk diingat bahwa tujuan dari hukuman tertulis adalah untuk mendidik siswa dan memberi tahu mereka betapa pentingnya mengikuti aturan yang berlaku di pondok pesantren. Selain itu, nilai-nilai Islam dan penekanan pada pengembangan akhlak (etika) yang baik biasanya menjadi dasar pendekatan disiplin yang digunakan oleh pondok pesantren. Pengurus keamanan yang mempunyai tugas dalam keaktifan santri melakukan kegiatan di pesantren, tidak akan memberikan keringanan dalam pelanggaran yang dilakukan santri. Hukuman akan tetap dilaksanakan tanpa adanya kekerasan. Santri sudah sangat mengetahui tentang konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya, karena sudah terpampang di setiap kamar dan adanya sosialisasi pesantren di setiap ajaran baru.

Kesimpulan

Hukuman yang diterapkan pada santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong tidak terdapat kekerasan atau penganiayaan, melainkan hukuman yang diterapkan yaitu hanya untuk memberikan didikan/bimbingan kepada santri agar santri dapat menjadi pribadi disiplin dan bertanggung jawab, serta hukuman yang diterapkan sudah sesuai dengan UU No.35/2014 jo UU No.23/2002, dijelaskan dalam Pasal 15 bahwasanya negara melarang anak untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kekerasan, sedangkan dalam Qanun Asasi Santri Putra Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) tentang ketentuan jenis sanksi.

Pelaksanaan hukuman Qanun Asasi santri putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan yaitu dengan memberikan tahapan sanksi tercantum dalam Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Pasal 16 tentang tahapan sanksi bahwasanya santri tidak akan langsung mendapatkan hukuman, melainkan diberikan peringatan terlebih dahulu. Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) tentang Ketentuan Volume Pelanggaran dimana disebutkan bahwa

volume pelanggaran santri berlaku dalam satu semester, selanjutnya akan mulai dihitung dengan poin pelanggaran 0. Tahap pemberian hukuman dilakukan dengan tingkat pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pada Qanun Asasi Pasal 22 Ayat (2) dan (3), disebutkan bahwa pelanggaran ringan dilakukan 24 kali maka masuk pada pelanggaran sedang, dan apabila pelanggaran sedang dilakukan 15 kali maka masuk pada pelanggaran berat.

Daftar Pustaka

- affandi, I. 2020. 'Strategi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Dalam Meningkatkan Kegiatan Ibadah Harian Santri', *Jurnal Pendidikan*
- Aidi, S. 2019. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pesantren Kabupaten Aceh Besar).'
- Alter Lasarudin. 2022. 'Penerapan Algoritma Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart) Pemberian Sanksi Terhadap Siswa Yang Melakukan Pelanggaran', *Juik (Jurnal Ilmu Komputer): 76*
- Andi Siti Zulaikah. 2019. 'Penerapan Hukuman Edukatif Untuk Meningkatkan Kedisiplinan', *Unisba, 9*
- Fadri., Z. 2022a. 'Pendekatan Sosial Terhadap Sistem Qanun Dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia', *Istinarah: 46-47*
- — —. 2022b. 'Pendekatan Sosial Terhadap Sistem Qanun Dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia', *Istinarah: 46-47*
- Fauzi, M. 2016a. 'Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Ibrah: 37-40*
- — —. 2016b. 'Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Ibrah: 37-40*
- Hasan, M. S. 2020. 'Pengaruh Penerapan Punishment', *Ilmuna: 5-6*
- Husna, N. 2021. 'Pemberian Reward And Punishment Kepada Anak Menurut Perspektif Pendidikan Islam', *Egalita: 42*
- Jannah, M. 2018. 'Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar Di Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Dan Kemandirian Siswa', *Al-Madrasah: 29*
- Mansir, F. 2020. 'Manajemen Pondok Pesantren Di Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Islam Era Modern', *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama: 207-2016*
- Miranda, Z. 2019. 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)', *Ar-Raniry*
- Muhammad, R. 2019. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Aceh: Dinas Syariat Islam)
- Novianti, Dian, and Tomy Michael. 2023. 'SINKRONISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3.2: 1705-18* <<https://doi.org/10.53363/BU-REAU.V3I2.275>>
- Rahmadania. 2021. 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan: 221-26*
- Risdiantoro, Zahroh Dan Rindra. 2023. 'Penerapan Hukuman (Ta'zir) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Putri Di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung', *Al-Isyrof: 43*
- Ruddat Ilaina Surya Ningsih. 2019. 'Peran Pengurus Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Thoriqul Huda Ponorogo', *Asketik: 193*
- Tizza Ihfada. 2021. 'Perlindungan Khusus Bagi Anak', *Lex Et Societatis: 94*